

## IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DI PENGADILAN NEGERI MANADO<sup>1</sup>

Oleh :

Pinkan Syerina Mumek<sup>2</sup>  
Wulanmas A.P.G. Frederik<sup>3</sup>  
Edwin N. Tinangon<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang prosedur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dan untuk mengetahui tentang implementasi gugatan sederhana (*small claim court*) di pengadilan negeri Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Manado sangat membantu masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 menjadi terobosan baru dan mengisi kekosongan hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara sederhana yang sebelumnya diselesaikan secara biasa. Gugatan sederhana bersifat limitative mengartikan jika salah satu syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana. 2. Ketua Mahkamah Agung perlu mengeluarkan aturan khusus yang mengikat tentang pelaksanaan hasil putusan gugatan sederhana yang tidak tercantum pada Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019. Penyebarluasan Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 tahun 2029 kepada semua pihak, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat secara menyeluruh perlu ditingkatkan. Agar masyarakat luas mengetahui adanya sistem dan tata cara penyelesaian perkara-perkara yang lebih sederhana, cepat terselesaikan, dan biaya lebih ringan daripada proses peradilan biasa terhadap permasalahan-permasalahan hukum keperdataan khususnya klasifikasi wanprestasi.

Kata Kunci : *small claim court*, *pengadilan negeri manado*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dimana merupakan asas pengadilan yang jika

benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>5</sup>

Dampak dari peningkatan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan, yang juga menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan peradilan sesuai dengan asas Trilogi Peradilan, yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan ringan.

Dalam kenyataannya, penyelesaian masalah di Pengadilan justru bertolak belakang dari asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh proses yang kompleks dan memakan waktu, serta biaya yang terus meningkat akibat harus membayar kuasa hukum dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Mahkamah Agung mengadakan perubahan atau penyempurnaan dengan diterbitkannya peraturan baru, tepat pada tanggal 6 (enam) agustus 2019 yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mulai diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. Mengenai alasan pengeluaran peraturan baru, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 memiliki banyak ketidaksesuaian dengan HIR, meskipun mendapatkan dukungan dari pihak yang mencari keadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 merupakan langkah yang diambil untuk meningkatkan efisiensi dalam menangani gugatan sederhana (*small claim court*) dengan tujuan membuat proses agar lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas hukum perdata.

Yurisdiksi gugatan sederhana (*Small Claim Court*) merupakan bagian dari kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata dengan nilai gugatan kecil, artinya gugatan sederhana ini hanya dapat diajukan kepada peradilan umum, dan tidak dapat diajukan kepada peradilan lain, pengadilan yang berwenang mengadili perkara perdata dengan mekanisme *Small Claim Court* adalah pengadilan negeri di wilayah hukum mana tergugat bertempat tinggal, atau pengadilan negeri tempat dimana perbuatan hukum dimaksudkan dilakukan. Berlaku asas actor sequitur forum rei.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101074

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> E. Sundari, *Praktik Class Action Di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2015, hlm 3.

Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana.<sup>6</sup>

Seiring perkembangan jaman bentuk interaksi manusia semakin universal salah satunya ialah terciptanya interaksi manusia dalam bentuk kerjasama yang didasari pada perjanjian. Suatu perjanjian yang dibuat akan melahirkan kewajiban sekaligus hak bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka terjadilah sengketa. Dalam hal perjanjian sengketa yang timbul termasuk kedalam rana hukum perdata yang kemudian disebut sebagai sengketa perdata. Sengketa perdata dapat di pahami sebagai suatu keadaan yang muncul akibat adanya ketimpangan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perikatan/perjanjian.

Sengketa ini muncul selain diakibatkan oleh ketimpangan juga dapat disebabkan karena salah satu pihak tidak benar-benar menaati dan melaksanakan isi perjanjian. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain, kerugian tersebut baik bersifat kerugian nyata (*realiance loss*) maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dari dipenuhinya suatu perjanjian (*expectation loss*) yang secara garis besar disebut dengan cedera janji (*wanprestasi*).<sup>7</sup>

Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (*wanprestasi*) dan atau perbuatan melawan hukum (PMH).<sup>8</sup> Sengketa perdata baik *wanprestasi* maupun perbuatan melawan hukum (PMH) di pengadilan negeri diperiksa dan diadili menurut hukum acara perdata seringkali memerlukan waktu relatif lama dan biaya tinggi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Suparman.<sup>9</sup> Menyatakan bahwa lamanya proses acara persidangan hinggapdiperoleh putusan tidak sebanding dengan nilai gugatan yang dituntut bagi pihak pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan tetapi dengan nilai gugatan yang kecil. Pada akhirnya, lembaga peradilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.

Mekanisme penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada

diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah.<sup>10</sup>

Gugatan sederhana (*Small Claim Court*) perlu ada sebab dalam beberapa hal hukum acara perdata biasa dianggap masih belum mampu menangani dan menyelesaikan perkara perdata sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Pada prakteknya penyelesaian perkara biasa sering kali memakan waktu yang lama, bahkan untuk gugatan-gugatan yang sebenarnya tidak memerlukan cara pembuktian yang rumit.

Dalam teori, Gugatan Sederhana dianggap sebagai solusi yang sesuai untuk mengatasi masalah penumpukan kasus di sistem peradilan. Namun kenyataannya, penerapan sistem gugatan sederhana belum menjadi opsi yang populer karena masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang gugatan sederhana. Sehingga, mereka lebih memilih menggunakan prosedur litigasi konvensional atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan.

Pada Jumat 23 Februari 2024, Pengadilan Negeri Manado mengadakan sosialisasi tentang Gugatan Sederhana dan Permohonan secara Elektronik, yang dimana Ketua Pengadilan Negeri Manado menghadiri undangan Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai Narasumber sekaligus mensosialisasikan materi mengenai Gugatan Sederhana dan Permohonan secara elektronik tersebut, bapak Indrawan, SH, MH. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Manado menjelaskan tata cara mulai dari pendaftaran hingga putusan dan hukum acara dalam Gugatan Sederhana dan Permohonan. Oleh sebab itu, dari penjelasan tersebut penulis berpendapat bahwa Gugatan Sederhana ini ternyata masih belum efektif, karena Gugatan Sederhana ini sudah lama diterbitkan tetapi sampai sekarang sosialisasi tentang Gugatan Sederhana ini masih dilaksanakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti faktor aturan hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana serta masyarakat.

Keberadaan *small claim court* adalah untuk menjembatani antara penyelesaian sengketa secara *non litigasi* yang hasilnya tidak memberikan kekuatan mengikat dengan penyelesaian secara litigasi yang lebih memberikan kepastian hukum, sehingga diperoleh suatu mekanisme penyelesaian

<sup>6</sup> Wasis Priyanto, Pemeriksaan Gugatan Sederhana. PN. Lampung, Sukadana. 2015, hlm. 1

<sup>7</sup> M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Jakarta: Ull Pres. 2016, hlm. 702.

<sup>8</sup> Mari, dan Lelp, Buku Saku Gugatan Sederhana, Jakarta: PSHK, 2015, hlm. 10

<sup>9</sup> Erman Suparman, Arbitrase Dan Dilema Penegakan Keadilan, Jakarta: PT Fikahati Aneka, 2012, hlm 35

<sup>10</sup> Sri Wahyuningsih. Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara *Wanprestasi* Di Pengadilan Negeri Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Makassar, 2017, hlm. 88

sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan putusan yang mempunyai kekuatan mengikat karena diselesaikan dalam jalur litigasi serta mekanisme pemeriksaan perkara yang terpisah dari pemeriksaan perkara secara kontradiktoir (biasa).<sup>11</sup>

*Small Claim Court*, atau yang disebut juga Gugatan Sederhana, adalah prosedur peradilan yang digunakan untuk memeriksa tuntutan perdata dengan nilai gugatan materiil tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00. Persidangan ini diselesaikan dengan tata cara dan bukti yang sederhana. Syaratnya, dalam gugatan sederhana, terdapat satu penggugat dan satu tergugat, kecuali jika mereka memiliki kepentingan hukum yang sama, gugatan sederhana tidak dapat diajukan terhadap tergugat yang tempat tinggalnya tidak diketahui. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama, jika penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat harus menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang berada di wilayah hukum atau domisili tergugat.

Surat tugas dari institusi penggugat mungkin diperlukan, baik penggugat maupun tergugat wajib hadir secara langsung dalam setiap persidangan, dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang memiliki surat tugas dari institusi penggugat. Perkara gugatan sederhana meliputi antara lain, perkara utang piutang, sewa menyewa antara pemberi sewa dan penyewa, jasa konstruksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa, biaya pengelolaan, dana cadangan, asuransi kegagalan bangunan yang tidak dibayar antara P3SRS/badan pengelola dan penghuni/pemilik, dan lainnya.<sup>12</sup>

Dalam sejarahnya, *Small Claims Court* didirikan oleh pengadilan di Cleveland pada 1913.<sup>13</sup> Dan merupakan pengadilan pertama yang menghentikan eksploitasi terhadap orang miskin dengan memberikan prioritas pada keadilan yang bersifat damai di Cleveland. Kemudian, masyarakat Cleveland menyetujui rancangan undang-undang yang menciptakan gagasan *small claims courts* pada tahun 1913. Dalam hal ini,

*court/tribunal* berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan.<sup>14</sup>

Kelebihan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, yaitu:

Pemeriksaan dilakukan secara sederhana:

1. Gugatan diurai secara singkat
2. Blanko gugatan tersedia di kepaniteraan.
3. Pihak-pihak berada dalam satu wilayah hukum pengadilan yang sama
4. Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim Tunggal pada tingkat pertama (Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 1 angka 3) dan Majelis pada tingkat keberatan (Pasal 25 ayat 1).
5. Tidak terdapat eksepsi, rekonsvansi, intervensi, duplik, atau kesimpulan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) menurut M. Natsir Asnawi adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materiilnya paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*).<sup>15</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pengajuan gugatan sederhana (*small claim court*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019?
2. Bagaimana implementasi gugatan sederhana (*small claim court*) di pengadilan negeri Manado?

## C. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Prosedur Pengajuan Gugatan Sederhana (*small claim court*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

Prosedur adalah rangkaian langkah atau tahapan yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau aktivitas. Prosedur juga bisa diartikan sebagai tata cara atau pedoman kerja yang harus diikuti untuk mendapatkan hasil yang baik. Prosedur memiliki beberapa fungsi seperti sebagai pedoman untuk membantu seseorang melakukan pekerjaan secara terstruktur dan tepat

<sup>11</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2024.

<sup>12</sup> Eddy Marek Leks dan Erinda Resti Goesyen, *Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claims Court) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*, Leks&Co, 2017, hlm, 2.

<sup>13</sup> "Nicoley Grenstad, Dispute Settlement in a Southern Small Claims Court, Norway's Tribunal Florida, 1983, h, 66", dalam Efa Lela Fakhriah, *Mekanisme Small Claims Courts Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan*, Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hlm, 264.

<sup>14</sup> Efa Lela Fakhriah, *Mekanisme Small Claims Courts Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hlm, 264.

<sup>15</sup> M. Natsir Asnawi. *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Jakarta: UII Pes. 2016, hlm 64

sehingga membantu mencapai tujuan secara maksimal.

Pengajuan merujuk pada tindakan atau proses di mana seseorang atau suatu entitas mengajukan permohonan, proposal, atau dokumen kepada pihak lain untuk mendapatkan persetujuan, izin, atau bantuan. Pengajuan adalah proses menyampaikan, menyajikan, atau mengajukan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam konteks negosiasi, pengajuan merupakan permintaan dari satu pihak kepada pihak lain. Pengajuan merupakan inisiasi dari salah satu pihak untuk mencapai keinginan yang dimilikinya.

Gugatan Sederhana (*small claim court*) adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai gugatan materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp. 500.000.000,00. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung dan sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, serta diadopsi dari sistem peradilan *small claim court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris.

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara:

1. Cidera janji dan/atau
2. Perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00.

Perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
2. Sengketa hak katas tanah.

Syarat gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Perkara Gugatan Sederhana tidak wajib diwakili kuasa hukum atau advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 ini tidak melarang menggunakan jasa advokat sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) “dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Hal ini didasari pertimbangan nilai gugatan yang dikhawatirkan tidak sebanding dengan biaya kuasa hukum itu sendiri.

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana:

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

1. Pendaftaran
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
3. Penetapan Hakim dan penunjukan penitiera pengganti
4. Pemeriksaan pendahuluan
5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian
7. Pembuktian; dan
8. Putusan

Merujuk pada isi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, maka Pemeriksaan Pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Di dalam Pemeriksaan Pendahuluan, apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang

menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.

Terkait putusan akhir gugatan sederhana, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 bahwa hakim wajib untuk berperan aktif dalam:

1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak
2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan
3. Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua cara itu melalui litigasi (Pengadilan) dan non litigasi (Diluar Pengadilan). Kedua bentuk penyelesaian tersebut memiliki beberapa perbedaan antara lain perbedaan dari segi waktu, biaya, dan putusan yang dihasilkan.

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah "litigasi", yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskan dilaksanakan oleh hakim. Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tunduk pada ketentuan hukum acara perdata, yaitu HIR (het Herzienne Indonesisch Reglement), RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai acara perdata. Selanjutnya litigasi merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.<sup>16</sup>

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi adalah penyelesaian secara damai antara pihak yang bersengketa. Penyelesaian

melalui perdamaian berakar pada budaya hukum masyarakat kita, dimana dalam lingkungan masyarakat adat dikenal adanya lembaga musyawarah adat, rapat adat, peradilan adat atau peradilan desa, mufakat atau tenggang rasa merupakan falsafah negara yang digali dari hukum adat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penyelesaian sengketa non litigasi, dikenal adanya penyelesaian sengketa alternative atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam prespektif Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.<sup>17</sup>

## **B. Implementasi Gugatan Sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Manado**

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu. Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga dapat diartikan sebagai menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki dampak atau pengaruh.

Implementasi gugatan adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hak dari pengadilan. Gugatan merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa dan melibatkan minimal dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Negeri Manado, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat

<sup>16</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012, hlm. 12

<sup>17</sup> Jimmy Joses Sembring, *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visi Media. 2011, hlm.10

pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat

Nama : NURMAWAN SIAGIAN  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat/tgl lahir : Prosea, 28 April 1962  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Malendeng ling. IV  
Kelurahan Malendeng

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Witri Rizki Hidayah,S.H., Faisal Wicaksono Sutrisno.S.H., Imelda Natalia Susan,S.H., dan Wahyudin Akbar Harun,S.H, semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Perum Lembah Nyiur Real Estate Kairagi satu Blok NA I Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 dengan Nomor Register : 1156/SK/PN Mnd.

MELAWAN (Tergugat)

Nama : FERA RUMENGGANG  
Alamat : Jalan 17 Agustus No. 46 Bumi Beringin Kecamatan Wenang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia (SD Negeri 63)

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca berkas perkara, telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti tentang duduk perkara bahwa telah menimbang Penggugat dengan Surat Gugatannya, tertanggal 10 Oktober 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor 71/Pdt.G.S/2023/PN.Mnd, tanggal 17 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"; Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado melalui mekanisme pertanggung

jawaban perdata berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana, yang bunyinya, "Para Pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama";

Bahwa dasar hukum Pengugat untuk mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata Indonesia yang bunyinya sebagai berikut: Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Menyebutkan: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. " Pasal 1239 KUHPerdata yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam penggantian biaya, rugi dan bunga." kewajiban memberikan

Bahwa Pasal 1246 Kitab undang-undang hukum perdata Menyatakan:

"Biaya, Ganti Rugi Dan Bunga, Yang Boleh Dituntut Kreditur, Terdiri Atas Kerugian Yang Telah Dideritanya Dan Keuntungan Yang Sediannya Dapat Diperolehnya". Adapun mengenai duduk perkara sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat Pada tanggal 2 November 2021 meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) selama 3 bulan dan akan mengembalikan pada tanggal 2 Februari 2022.
- 2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan secara lisan Tergugat akan memberikan keuntungan 8% per bulan kepada Penggugat.
- 3) Bahwa hingga sampai jatuh tempo pada 2 Februari 2022. Tergugat tidak pernah sekalipun melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat.
- 4) Bahwa setelah Tergugat tidak pernah lagi membayar hutang kepada Penggugat, Tergugat datang Kembali kepada Penggugat untuk meminjam uang Lagi pada tanggal 3 Desember 2022 sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dan Tergugat berjanji akan mengembalikan pada tanggal 3 Februari 2023. dengan perjanjian yang sama secara lisan akan memberi keuntungan 8% perbulan kepada Penggugat.
- 5) Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menagih secara lisan kepada Tergugat bahkan Penggugat telah 2x (dua Kali) mengirim

somasi kepada Tergugat namun hingga gugatan ini di daftarkan Tergugat tidak Pernah membayar hutang kepada Penggugat.

- 6) Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa untuk mempermudah penghitungan kerugian Penggugat, berikut kami sajikan rincian normalitas pinjaman dan bunga sesuai perjanjian:

Tanggal : 2 November 2021, Pinjaman senilai : Rp. 5.000.000

- Hutang Pokok: Rp. 5.000.000,- x 8 % = Rp. 400.000,- / Bulan

- Bunga : Rp. 400.000,- x 22 Bulan = Rp. 8.800.000

Tanggal : 3 Desember 2022, Pinjaman senilai: Rp. 11.000.000,-

- Hutang Pokok : Rp. 11.000.000,- x 8 % = Rp.880.000,- / Bulan

- Bunga : Rp.880.000,- x 22 Bulan = Rp. 19.360.000,

TOTAL HUTANG POKOK BESERTA BUNGA = Rp. 28.160.000 (Dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- 7) Bahwa Total Jumlah Hutang Keseluruhan ditambah bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat Kepada Penggugat selama bulan November 2021 s/d September 2023 sebesar Rp. 28.160.000, (Dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- 8) Bahwa atas perbuatan Wanprestasi TERGUGAT sebagaimana yang Penggugat uraikan di atas telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat karena berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” PENGUGAT berhak menuntut ganti rugi Materil dengan Perincian Sebagai berikut:

Kerugian materil yang dialami yaitu bahwa akibat tergugat tidak membayarkan hutang kepada Penggugat maka uang milik Penggugat tidak Bisa Penggugat gunakan dan manfaatkan sehingga sepatutnya Penggugat meminta ganti rugi Materil Sebesar 2,5%/Tahun dari Total Hutang Tergugat Rp. 28.160.000,- (Dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia hakim tunggal dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ; Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;

- 2) Menyatakan perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah dan mengikat secara Hukum;

- 3) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

- 4) Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada penggugat secara seketika keseluruhan Hutang Pokok sebesar Rp. 16.000.000,-(Enam belas juta rupiah) beserta bunga sebesar Rp. 28.160.000,- (Dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan Perincian :  
Tanggal : 2 November 2021, Pinjaman senilai: Rp. 5.000.000,-

- Hutang Pokok : Rp. 5.000.000,- x 8 % = Rp. 400.000,- / Bulan

- Bunga : Rp. 400.000,- x 22 Bulan = Rp. 8.800.000,

Tanggal: 3 Desember 2022, Pinjaman senilai : Rp. 11.000.000.

- Hutang Pokok : Rp. 11.000.000,- x 8 % = Rp.880.000/Bulan

- Bunga : Rp.880.000 x 22 Bulan = Rp.19.360.00

TOTAL HUTANG POKOK BESERTA BUNGA = Rp. 28.160.000 (Dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah)

- 5) Memerintahkan Tergugat membayar kerugian Materil Kepada Penggugat sebesar 2,5%/Tahun dari Total Hutang Tergugat Rp. 28.160.000,- (Dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- 6) Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, Keberatan;

- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) atas keterlambatan pemenuhan putusan pengadilan ini sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah Per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap);

- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap didampingi kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap didampingi kuasanya yaitu NOVEL GEOVANI Y.KARAMOY,S.H., Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dengan Nomor Register : 1407/SK/PN Mnd. ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah/damai, tapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan tidak didukung dengan fakta hukum yang jelas;
2. Bahwa yang benar semua pinjaman keseluruhan Tergugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pinjaman pertama Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) melalui ibu Panjaitan kemudian pinjaman kedua sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) melalui Penggugat dan pinjaman Tergugat pernah mencicil sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat. Tergugat beritikad baik membayar seluruh pokok sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan syarat penghapusan bunga;
3. Bahwa semua dalil Penggugat akan Tergugat buktikan dalam tahap pembuktian; Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa daerta mengadili perkara ini berkenan memutuskan :
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;
  - Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Surat Somasi I Nomor : 57/LO/FWS/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023, tanpa aslinya, telah dilegalisir, bermaterai cukup, diberi tanda P. 1;
- 2) Fotokopi Surat Somasi II Nomor : 71/LO/FWS/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, sesuai dengan aslinya, telah dilegalisir, bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
- 3) Fotokopi Kuitansi peminjaman uang sejumlah Rp5.000.000. (lima juta rupiah) tanggal 2 November 2021, bermaterai cukup, telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
- 4) Fotokopi Kuitansi peminjaman uang sejumlah

Rp11.000.000. (sebelas juta rupiah) tanggal 3 Desember 2022, bermaterai cukup, telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

- 5) Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 3 Desember 2022, bermaterai cukup, telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan satu orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

#### 1. ROSMAWATY NAINGGOLAN

- Bahwa setahu saksi masalah Penggugat dan Tergugat mengenai peminjaman uang;
- Bahwa yang memberikan pinjaman yaitu Penggugat dan yang meminjam yaitu Tergugat;-
- Bahwa waktu transaksi saksi tidak melihat;
- Bahwa ketika terjadi kemacetan pembayaran karena rumahnya Penggugat dengan sekolah saksi berdekatan.
- Bahwa saksi mengetahui pinjam meminjam uang ketika Penggugat datang ke sekolah untuk meminta tolong menemui Tergugat karena Penggugat tahu sesama teman kepala sekolah supaya saksi mengantarkan Penggugat untuk menemui Tergugat;
- Bahwa saat saksi mengantarkan Penggugat bertemu Tergugat ada pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat saksi dengar tentang peminjaman uang;
- Bahwa ada bukti kuitansi peminjaman uang tanggal 2 November 2021 sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa perjanjian pengembalian uang tiga bulan kemudian;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bunga pinjaman;
- Bahwa ada juga pinjaman lain sebesar Rp.11.000.000. (sebelas juta rupiah) kemudian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa pinjaman uang sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) dijanjikan akan dikembalikan bulan Maret 2022;
- Bahwa Penggugat datang ke sekolah tahun 2022 saat saksi masih aktif bekerja sekarang saksi sudah pensiun;
- Bahwa sudah ada yang dikembalikan secara mencicil namun saksi tidak tahu berapa;

Atas keterangan saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan benar;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 November 2021 Tergugat melakukan peminjaman uang pada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 3 bulan hingga tanggal 2 Februari 2022 dengan keuntungan 8 % per bulan dan pinjaman tersebut belum dikembalikan Tergugat, kemudian pada tanggal 3 Desember 2022 Tergugat kembali meminjam pada Penggugat sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan keuntungan 8 % per bulan dan Tergugat berjanji akan mengembalikan pada tanggal 3 Februari 2023, namun hingga gugatan ini dimasukkan Tergugat belum juga mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Penggugat meskipun telah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah meminjam uang pertama sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Ibu Panjaitan kemudian dan pinjaman kedua melalui Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan pernan Tergugat bayar mencicil sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahwa Tergugat berniat membayar seluruh pokok pinjaman sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan syarat penghapusan bunga;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dibebani untuk membuktikannya dan terlebih dahulu kepada Penggugat oleh karena dalil Gugatannya telah disangkal oleh Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 1 (satu) orang saksi, sedangkan Tergugat

tidak mengajukan pembuktian surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang akan dipertimbangkan ialah apakah benar Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat? Dan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak mengembalikan pinjaman tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, sehingga untuk mendasari adanya suatu tindakan wanprestasi, maka menurut undang undang harus adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan “Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak”, sehingga akan berdampak kepada para pihak dimana atas perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan: “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P.3 berupa Kuitansi Penerimaan uang dari Ibu Siagian (Penggugat) yang menerima uang Ferra Rumangkang (Tergugat) tanggal 2 November 2021 uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bukti Kuitansi Penerimaan uang dari Ibu Siagian (Penggugat) yang menerima uang Ferra Rumangkang (Tergugat) tanggal 3 Desember 2022 uang sejumlah Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah), kedua bukti kuitansi tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah menerima sejumlah uang dari Penggugat yang ditotalkan sejumlah Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2, Penggugat telah melakukan somasi pertama tanggal 2 Agustus 2023 dan somasi kedua tanggal 22 Agustus 2023 kepada Tergugat, namun

Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 berupa Surat Pernyataan tanggal 3 Desember 2022 oleh Tergugat Ferra Rumangkang telah membuat Surat Pernyataan yang berjanji akan mengembalikan pinjaman titipan uang sejumlah Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2023, namun Tergugat hingga lewat waktu yang dijanjikan pada bukti P.5 belum mengembalikan jumlah pinjaman tersebut pada Penggugat hingga gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan pernah membayar secara mencicil pada Penggugat sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) namun Tergugat tidak membuktikan adanya pembayaran tersebut, dengan demikian dalil bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hukum perdata sebagaimana dalam Pasal 1754 KUHPerdata tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Pinjaman Pertama Tergugat tanggal 2 November 2021 sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan Bunga 8 % sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) selama 22 (dua puluh dua) bulan sehingga jumlah yang harus dikembalikan Tergugat Rp11.000.000.- (sebelas juta rupiah);
- Pinjaman kedua Tergugat tanggal 2 November 2021 sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan Bunga 8 % sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) selama 22 (dua puluh dua) bulan sehingga jumlah yang harus dikembalikan Tergugat Rp11.000.000.- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa total bunga berjumlah Rp.28.160.000.- (dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa apabila diperhitungkan pokok pinjaman pertama dan pinjaman kedua berjumlah Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) dan total bunga 8 % selama 22 (dua puluh dua) bulan pinjaman pertama dan kedua berjumlah Rp.28.160.000.- (dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan demikian total pinjaman pokok beserta bunga berjumlah Rp44.160.000.- (empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bunga keuntungan 8 % dalam bukti kuitansi

pinjaman pertama dan kedua (bukti P.3 dan P.4) tidak tercantum bunga pinjaman namun pada pinjaman kedua tanggal 3 Desember 2022 tercantum titipan dikembalikan tanggal 3 Februari 2023 bahkan dari keterangan saksi Penggugat juga tidak mengetahui adanya bunga pinjaman, dengan demikian bunga pinjaman tidak tercantum dalam kesepakatan Penggugat dan Tergugat, yang ada tenggang waktu pengembalian pinjaman kedua pada tanggal 3 Februari 2023 yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman pokok berjumlah Rp16.000.000.- (enam belas juta rupiah) pada pinjaman pertama dan pinjaman kedua kepada Penggugat walaupun telah diberikan Surat somasi/peringatan namun tidak dipenuhi oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan maka terhadap petitum gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yakni Perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat terhadap pinjaman uang yang telah disepakati sesuai bukti kuitansi P.3 dan P.4 dengan demikian Perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum, dengan demikian petitum angka-2 gugatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Perbuatan Tergugat yang belum mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat sesuai waktu yang dijanjikan maka tindakan Tergugat tersebut adalah cidera janji/Wanprestasi, dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memerintahkan Tergugat harus membayar hutang pokok beserta bunga, bahwa telah dipertimbangkan tersebut diatas terhadap bunga pinjaman tidak tercantum dalam bukti kuitansi peminjaman uang sehingga terhadap petitum untuk pembayaran bunga pinjaman haruslah ditolak terkecuali pengembalian hutang pokok Tergugat sejumlah Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) haruslah dikembalikan Tergugat pada Penggugat, dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan sebagian sepanjang untuk pembayaran hutang pokok yang wajib dibayarkan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang meminta pembayaran kerugian materiil 2,5 % per tahun dari total hutang Tergugat sepanjang hal tersebut tidak diperjanjikan Penggugat dan Tergugat, maka petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, oleh karena itu petitum angka 5 patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 dan 7 untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad) serta membayar uang paksa (dwangsom) terhadap petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, dengan demikian petitum angka 6, 7 patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1313, 1338, 1754, KUH Perdata, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat keseluruhan hutang pokok sejumlah Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Emi Lily Gumolili, S.H, M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Cleopatra Ishak, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya.<sup>18</sup>

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara-perkara melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Manado sangat membantu masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara

sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 menjadi terobosan baru dan mengisi kekosongan hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara sederhana yang sebelumnya diselesaikan secara biasa. Gugatan sederhana bersifat limitative mengartikan jika salah satu syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana. Batasan nilai materil gugatan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) misalnya yang memberi arti jikalau gugatan yang diajukan melebihi nilai tersebut, maka gugatan tidak akan diterima untuk diselesaikan melalui proses beracara gugatan sederhana. Jangka waktu proses penyelesaian perkara yang dibatasi sampai batas waktu maksimal 25 hari kerja sejak sidang pertama dijalankan, menjadikan panitera harus teliti dalam melakukan pemeriksaan berkas gugatan dan begitu juga dibutuhkan ketelitian penilaian oleh hakim baik di dalam pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan persidangan sampai memberikan putusan.

2. Pelaksanaan putusan hakim yang mengedepankan prinsip sukarela para pihak memang penting dan ideal untuk diterapkan, akan tetapi perlu adanya penegasan lebih jelas dan aplikatif perihal upaya apa yang harus dilakukan oleh pihak yang dimenangkan manakala pelaksanaan secara sukarela itu tidak tercapai. Ketua Mahkamah Agung perlu mengeluarkan aturan khusus yang mengikat tentang pelaksanaan hasil putusan gugatan sederhana yang tidak tercantum pada Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019. Penyebarluasan Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 tahun 2019 kepada semua pihak, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat secara menyeluruh perlu ditingkatkan. Agar masyarakat luas mengetahui adanya sistem dan tata cara penyelesaian perkara-perkara yang lebih sederhana, cepat terselesaikan, dan biaya lebih ringan daripada proses peradilan biasa terhadap permasalahan-permasalahan hukum keperdataan khususnya klasifikasi wanprestasi.

##### B. Saran

1. Untuk memahami dan menerapkan prosedur pengajuan gugatan sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 yaitu pentingnya edukasi hukum untuk masyarakat mengenai hak-hak dan prosedur dalam gugatan sederhana. Ini bisa mencakup

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Putusan PN Manado* 71/Pdt.G.S/2023/PN.Mnd) <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-manado/kategori/perdata-1/tahunjenis/putus/tahun/2023.html> diakses 13 September 2024

workshop atau seminar yang menjelaskan langkah-langkah prosedur secara sederhana dan mudah dipahami, materi edukasi dalam bentuk brosur atau video yang menjelaskan pentingnya kehadiran di persidangan, proses pembuktian dan hak-hak para pihak, serta kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat untuk menjangkau lebih banyak individu yang mungkin memerlukan informasi ini.

- Implementasi gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri Manado dapat dilakukan dengan memahami peraturan yang mengatur gugatan sederhana, seperti Peraturan Mahkamah Agung, serta memastikan jenis sengketa memenuhi syarat. Siapkan dokumen yang diperlukan, termasuk surat gugatan dan bukti pendukung, lalu ajukan gugatan dengan mengisi formulir yang disediakan dan membayar biaya administrasi. Ikuti proses mediasi sebelum sidang untuk mencapai kesepakatan, dan pastikan hadir di sidang dengan semua bukti relevan untuk menyampaikan argumen secara jelas. Setelah putusan hakim, pahami langkah-langkah tindak lanjut dan prosedur eksekusi jika memenangkan gugatan. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, adakan sosialisasi mengenai gugatan sederhana dan libatkan lembaga hukum dalam edukasi. Terakhir, lakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kendala dan perbaikan dalam proses.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Asnawi Natsir. M. 2016. *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Jakarta: UII Pres.
- H. Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung.
- E. Sundari, *Praktik Class Action Di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Eddy Marek Leks dan Erinda Resti Goesyen, *Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claims Court) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*.
- Elfrida R. Gultom, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mitra Wacana.
- Suparman Erman, 2012, *Arbitrase Dan Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta, PT Fikahati Aneka.
- Hasrul Buamona dan Tri Astuti, 2015, *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses*, Erte

Pose, Jogjakarta.

- Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, *pengantar hukum acara perdata*, Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, Unimal Press.
- Mari dan Lelp, 2015, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Jakarta: PSHK.
- M. Natsir Asnawi, 2016, *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Jakarta, UII Pes.
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2002, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Subekti R, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.
- Sri Wahyuningsih, 2017, *Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Makasar.
- Wasis Priyanto, 2015, *Pemeriksaan Gugatan Sederhana*. PN. Lampung: Sukadana.

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50 tentang Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri.

### Jurnal:

- John Balm, *Small Claim Court in the Coity Courts in England and Wales* (Oxford : Oxford University Press, 2003) dalam jurnal karya Efa Laela Fakhriah, Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainta Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Bandung:Universitas Padjajaran.
- Yulin Fu, *Small Claim And Summary Procedure In China*, Brics Law Journal, Vol. I, Issue.

### Hasil Penelitian:

- “Nicoley Grenstad, *Dispute Settlement in a Southern Small Claims Court, Norway’s Tribunal Florida, 1983, h, 66*”, dalam Efa Lela Fakhriah, *Mekanisme Small Claims Courts Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan, Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung*.
- Efa Lela Fakhriah, *Mekanisme Small Claims Courts Dalam Mewujudkan*

*Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat  
Dan Berbiaya Ringan*, Fakultas Hukum  
Universitas Padjajaran, Bandung.

Laporan Analisis Evaluasi Hukum Terkait Sistem  
Hukum Acara Perdata, Pusat Analisis  
Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan  
Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Hukum Dan Ham RI 2017.

**Website/Internet:**

<https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>,  
diakses pada tanggal 23 mei 2024

<http://pn-manado.go.id/tugas-acara-pokok-fungsi/>  
diakses pada senin 28 mei 2024 jam  
10.15

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2024.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-manado/kategori/perdata-1/tahunjenis/putus/tahun/2023.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2024.

<https://www.gatra.com/detail/news/440460/politic/gugatan-sederhana-meningkat-kan-batasan-rp500-juta> Diakses  
Selasa 17 September 2024.

